

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

2025

PERBUP NO. 32, BD 2025/NO.909, 17 HLM

PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 124 Tahun 2024; Perda No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menata dan memperjelas kedudukan, tugas, fungsi, serta susunan organisasi perangkat daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 8 Desember 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.